

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Pengakuan nasab anak temuan (*al-laqith*) menurut hukum Islam dan hukum positif sebagai berikut :

Menurut hukum Islam, pengakuan nasab anak temuan tersebut dapat diterima jika memenuhi beberapa syarat, yaitu: anak yang diakui tidak diketahui nasabnya, pengakuan anak tersebut adalah pengakuan yang masuk akal atau logis, anak yang diakui menyetujui atau tidak membantah, jika anak yang diakui itu sudah cukup umur untuk membenarkan atau menolak (baligh dan berakal sehat) dan pada anak tersebut belum ada hubungan nasab dengan orang lain. Sedangkan menurut hukum positif yang tercantum dalam Pasal 27 ayat 4 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa pengakuan nasab atau menetapkan asal-usul anak itu bisa dibuktikan dengan akta otentik, yaitu dengan akta kelahiran anak tersebut. Kemudian mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama, sehingga hakimlah yang memeriksa dan memutuskan kepada siapa yang berhak mengambilnya atau mengasuhnya. Dan apabila perkara yang dihadapi cenderung rumit, maka hakim dituntut lebih mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, bisa ilmu genetika, tes DNA atau ilmu yang lain yang mendukung.

2. Status hukum anak temuan (*al-laqith*) menurut hukum Islam dan hukum positif sebagai berikut :

Menurut hukum Islam, status hukum anak temuan (*al-laqith*) adalah *fardhu kifayah*. Kedudukan hukum anak temuan sebagai anak angkat. Masalah perwalian, khususnya bagi anak perempuan yang ditemukan itu sudah beranjak dewasa maka wali nikahnya adalah hakim. Akan tetapi, ada

perbedaan pendapat Imam Ibnu Qudamah mengatakan bahwa tidak harus hakim melainkan orang yang menemukannya diperbolehkan menjadi wali nikahnya. Dengan alasan berlandaskan pada qoul Umar. Sedangkan masalah kewarisan, anak temuan tidak bisa saling mewarisi melainkan mendapatkan wasiat wajibah. Sedangkan menurut hukum positif, anak yang tidak diketahui nasabnya (anak temuan) bisa disebut dengan anak terlantar. Status hukum anak temuan sesuai dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada pasal 39 ayat 5 juga menjamin bahwa anak tersebut berhak atas biaya hidup dan pendidikannya ditanggung oleh negara. Kedudukan anak temuan ditentukan dengan adanya akta kelahiran untuk anak temuan tersebut, sesuai dengan pembuatan akta kelahiran untuk anak temuan itu didasarkan pada keterangan orang yang pertama kali menemukannya. Tidak ada perbedaan antara hukum positif dan hukum Islam mengenai masalah perwalian anak temuan adalah hakimlah yang berhak menjadi wali. Begitu juga sama dengan masalah kewarisan anak temuan adalah wasiat wajibah, yang dilakukan berdasarkan batasan-batasan yang sudah diatur menurut hukum Islam dan hukum positif.

B. Saran-saran

Agar pemerintah menambahkan aturan khusus dan sistematis tentang pengakuan nasab dan status hukum anak temuan atau anak yang tidak diketahui nasabnya di dalam suatu peraturan yang sudah mengatur tentang hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya melalui cara pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan saksi orang yang menemukannya pertama kali. Di zaman sekarang ini, dengan pembuktian berupa hasil pemeriksaan golongan darah atau hasil pemeriksaan tes DNA (*deoxyribonucleic acid*).

Karena untuk menghindari anak temuan dijadikan salah satu modus perbuatan pidana terhadap anak, seperti halnya penculikan anak yang berlanjut kepada penjualan

anak (kasus *trafficking*) untuk diberdayakan tidak sebagaimana mestinya oleh orang tua yang pura-pura mengadopsinya.